

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DAN PENANAMAN GANJA UNTUK PENGOBATAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NARKOTIKA NOMOR 35 TAHUN 2009

Keistimewaan tumbuhan ganja adalah bisa menyembuhkan penyakit *Alzheimer*, HIV=AIDS, epilepsi dengan pemakaian sesuai dengan kebutuhan dan tetap dalam pengawasan dokter, sesuai uu Pasal 6 ayat (1) huruf a "Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan". Menurut undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memasukkan ganja ke dalam kategori golongan I. Siapapun yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dapat terancam pidana minimal 5 tahun dan maksimal hukuman mati, sesuai dengan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Namun di sisi lain hukuman mati bagi bandar narkoba di Indonesia bertentangan dengan aspek hak asasi manusia. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE 002/A/JA/02/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu,.

Selain itu didalamnya juga membahas tentang rehabilitasi menurut hukum pidana Islam yang merupakan suatu hak bagi penyalahguna narkoba. Hal ini dikarenakan orang Islam wajib mempertanggung jawabkan perbuatan dirinya sendiri, sebab dalam Islam menjadi diri yang baik merupakan suatu kewajiban. Pemidanaan rehabilitasi dalam hukum pidana Islam merupakan bentuk pemulihan dan restorasi pelaku tindak pidana kejahatan, sebagai upaya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahguna narkoba dapat pulih kembali, sehingga peran dan fungsinya kembali normal seperti sedia kala.

Kata Kunci: Tumbuhan Ganja, UU Narkotika, HAM.